

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Ns. Diwa Agus Sudrajat, S.Kep
Tempat/tanggal lahir : Ciamis, 1 Agustus 1975
Alamat : Jl. Mekarjati, No. 170, Rt.05/05, Kelurahan Mekarjati,
Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
Pekerjaan/Jabatan : Dosen PNS DPK Kopertis Wilayah IV pada
Akademi Keperawatan PPNI Bandung, Jawa Barat
NIP : 132 311 998
Mulai Bekerja : Tahun 1997 pada Ambulan Gawat Darurat 118 Jakarta

Latar Belakang Pendidikan

1. Ahli Madya Keperawatan dari Akper Yayasan MH, Thamrin Jakarta, Tahun 1997
2. Sarjana Keperawatan dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Tahun 2003
3. Program Pascasarjana Kekhususan Manajemen dan Kepemimpinan Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Semester IV

Latar Belakang Pekerjaan

1. 1997-1998 : Perawat Emergency pada Ambulan Gawat Darurat 118 Jakarta
2. 1998-2003 : Dosen pada Stikes Abdi Nusantara Jakarta
3. 2004- : Dosen PNS DPK Kopertis Wilayah IV pada Akademi Keperawatan PPNI Bandung, Jawa Barat.

Riwayat Kepangkatan

1. 30 Januari 2005 : Penata Muda, Gol. III/c (SK Menteri Pendidikan Nasional)
2. 1 Mei 2006 : Jabatan Fungsional Dosen : Asisten Ahli (SK Dirjen Dikti)

Beberapa Pelatihan

1. Pelatihan Basic Life Support/ BLS, 1997, Jakarta
2. AKTA IV, 2000, Jakarta
3. Pelatihan Advanced Cardiac Life Support, 2001, Jakarta
4. Pelatihan PEKERTI, 2005, Jakarta

PENJELASAN TENTANG PENELITIAN

Kepada yth : Rekan perawat
RS Islam Jakarta Pondok Kopi

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Semoga rahmat dan barokah Allah SWT senantiasa tercurah pada setiap langkah kita sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

Besama ini saya, Nama : Diwa Agus Sudrajat
 NPM : 0606026742
 Mahasiswa : Program Magister Keperawatan FIK UI
 No. Hp : 08129496719

Bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang : *Hubungan karakteristik dan pengetahuan perawat pelaksana tentang aspek hukum praktik keperawatan dengan pemenuhan hak-hak pasien di RSIJPK.* Data yang nantinya akan diperoleh akan direkomendasikan sebagai landasan untuk, meningkatkan upaya pelayanan kesehatan terutama pelayanan di bidang keperawatan.

Peneliti menjamin bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif terhadap saudara maupun pekerjaan saudara. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas saudara dan data-data yang diperoleh baik selama pengumpulan, pengolahan, maupun dalam presentasi hasil penelitian ini.

Melalui penjelasan singkat ini, peneliti berharap atas partisipasi bapak/ibu/saudara dalam penelitian ini. Atas kesediaan dan partisipasinya, peneliti ucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum
Peneliti

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah saya membaca penjelasan di atas, maka saya memahami tujuan dan manfaat penelitian ini dilakukan. Saya mengerti dan percaya bahwa peneliti akan menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak saya sebagai responden. Dan saya juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi saya.

Dengan menandatangani lembar persetujuan ini maka saya menyatakan kesediaan saya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Jakarta, 2008

(.....)
Responden>Nama lengkap

KUESIONER B

Pengetahuan Aspek Hukum Praktik Keperawatan

Petunjuk pengisian :

Pernyataan di bawah ini menggambarkan pengetahuan aspek hukum praktik keperawatan pada perawat pelaksana. Pilih jawaban yang saudara anggap paling benar. Berilah tanda silang (X) pada kotak jawaban sesuai dengan pilihan anda.

Ket : Bentuk soal pilihan tunggal (A, B, C, dan D)

1. Pengertian dari **hukum** keperawatan yang paling tepat adalah :
 - A. Konsep umum yang abstrak dari beberapa peristiwa yang terjadi dalam lingkungan keperawatan
 - B. Merupakan sistem tertentu yang berhubungan secara logis dan menyeluruh yang berlaku dalam komunitas keperawatan
 - C. Merupakan suatu perangkat aturan yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan atau perintah keharusan atau larangan perbuatan sesuatu bagi pihak yang berkaitan dengan bidang keperawatan.
 - D. Merupakan sebuah ketentuan yang bersifat normatif yang membentuk system hukum keperawatan

2. Pernyataan yang **salah** tentang fungsi hukum bagi perawat adalah :
 - A. Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan
 - B. Meletakkan posisi perawat mempunyai akuntabilitas dibawah hukum
 - C. Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum
 - D. Menyamakan tanggung jawab profesi perawat dengan profesi lain

3. Salah satu faktor yang mendasar dalam pelayanan kesehatan khususnya keperawatan yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terdiri dari, **kecuali** :
 - A. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan
 - B. Hak mendapatkan *informed consent*
 - C. Hak mendapatkan perlakuan istimewa sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya
 - D. Hak mendapatkan informasi

4. Jika seorang perawat mengalami kesalahan, maka **pemecahannya** adalah :
 - A. Perawat langsung diserahkan kepada Polisi untuk diperiksa
 - B. Bentuk kesalahan perawat terlebih dahulu diukur menggunakan standar profesi untuk menentukan kesalahan standar profesi keperawatan atau legal malpractice
 - C. Karena yang dirugikan adalah pasien, maka tidak berlaku lagi ukuran standar profesi, sehingga bisa langsung ke pengadilan umum
 - D. Hasil penentuan dari kesalahan standar profesi tidak perlu teruskan ke dalam standar penegakan hukum umum.

5. Salah satu penyebab **terlambatnya perkembangan aspek hukum** dalam profesi keperawatan di Indonesia adalah :
 - A. Tingkat pengakuan masyarakat yang masih rendah terhadap profesi perawat.
 - B. Tingkat pendidikan perawat yang relatif masih rendah dan sangat bervariasi
 - C. Pemerintah tidak menghendaki kemajuan profesi perawat
 - D. Profesi perawat tidak membutuhkan aspek legal hukum dalam praktiknya

6. Di bawah ini adalah undang-undang yang **mengakui bahwa perawat** merupakan salah satu tenaga kesehatan di Indonesia :
 - A. UU No. 29 tahun 2004
 - B. UU No. 23 tahun 1992
 - C. UU No. 6 tahun 2004
 - D. UU No. 18 tahun 1964

7. Saat ini profesi keperawatan di Indonesia sedang memperjuangkan adanya UU Praktik Keperawatan, **tujuan utamanya** adalah :
- A. Mengembangkan dasar hukum yang berfungsi melindungi masyarakat dan profesi perawat dari praktik yang tidak berkualitas.
 - B. Mensejajarkan diri dengan profesi lain dalam bidang kesehatan
 - C. Dasar bagi profesi perawat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan dibidang kesehatan.
 - D. Untuk mendapatkan pengakuan legalitas dari masyarakat dan pemerintah, sehingga perawat bisa meningkatkan kesejahteraannya.
8. Dalam menjalankan praktik profesinya di masyarakat, perawat **wajib patuh dan terikat** oleh aturan, **kecuali** :
- A. Budaya masyarakat
 - B. Kode etik profesi
 - C. Standar profesi
 - D. Standar asuhan keperawatan
9. Praktik keperawatan profesional memiliki landasan legal yang **mewajibkan perawat, kecuali** :
- A. Memberikan jaminan bahwa pasien yang dilayani pasti sembuh
 - B. Selalu bekerja sesuai standar asuhan keperawatan
 - C. Berpegang pada standar profesi dalam menjalankan profesinya
 - D. Bertanggung gugat dan bertanggung jawab
10. Profesi perawat dikatakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bila benar-benar kompeten dalam melaksanakan profesinya **sesuai** dengan :
- A. Standar science
 - B. Norma
 - C. Standar sosial
 - D. Standar profesinya

11. Standar profesi keperawatan memiliki **komponen utama** yaitu, *kecuali* :
- A. Standar kompetensi
 - B. Standar perilaku
 - C. Standar pelayanan
 - D. Standar kesejahteraan
12. Merupakan *pedoman* bagi tenaga perawat dalam menjalankan upaya pelayanan keperawatan, khususnya terkait dengan tindakan yang harus dilakukan oleh tenaga perawat terhadap pasien, sesuai dengan kebutuhan pasien, kecakapan, dan kemampuan tenaga serta ketersediaan fasilitas dalam sarana pelayanan kesehatan yang ada. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari :
- A. Etika keperawatan
 - B. Hukum keperawatan
 - C. Standar profesi perawat
 - D. Kode etik perawat
13. Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan kepada pasien wajib memenuhi hak informasi pasien. Berdasarkan pernyataan tersebut **yang boleh dinformasikan** oleh perawat berdasarkan **kewenangan** perawat adalah :
- A. Penjelasan terkait penyakitnya
 - B. Penjelasan tindakan medis
 - C. Penjelasan akibat dari tindakan medis
 - D. Penjelasan terkait asuhan keperawatan
14. Dalam menjalankan profesinya perawat **wajib** melakukan hal berikut, *kecuali* :
- A. Membuat laporan rekam medis
 - B. Menjaga kerahasiaan pasien
 - C. Memberikan informasi yang terkait dengan tindakan keperawatan
 - D. Meminta persetujuan dari pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan

15. Perlindungan hukum bagi pasien dalam menerima pelayan kesehatan, diatur oleh UU No. 23 tahun 1992 pasal 55, yang berbunyi : “ setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan”, pernyataan tersebut mengandung **arti, kecuali**
- A. Pasien berhak atas ganti kerugian akibat kelalaian dari perawat.
 - B. Perawat bisa digugat akibat kelalaiannya
 - C. Pasien tidak berhak untuk minta ganti rugi, sepanjang pelayanan keperawatan sudah sesuai dengan standar profesi
 - D. UU tersebut tidak ada hubungannya dengan tenaga profesi perawat
16. Tenaga perawat dalam menjalankan profesinya **dilindungi secara hukum** oleh :
- A. Permenkes 1239/2001
 - B. PP No. 32 tahun 1996 Pasal 23
 - C. KepMenPan No. 94 tahun 2001
 - D. UU N0. 29 tahun 2004
17. **Standar asuhan keperawatan** yang dimiliki perawat di Indonesia, diatur berdasarkan:
- A. Kepmenkes 1239/2005
 - B. Kepmenpan 94/2005
 - C. Kep.Dirjen Yanmed No. YM.00.03.2.6.7637
 - D. UU No. 29 tahun 2004
18. Yang **bukan tanggung jawab perawat** terhadap pelaksanaan *informed consent* tindakan medis adalah
- A. Sebagai saksi
 - B. Sebagai advokat pasien
 - C. Menjamin informasi dapat sampai dan dipahami oleh pasien /keluarga
 - D. Bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap tindakan medis tersebut

19. Pernyataan dibawah ini benar dalam **menyelesaikan permasalahan hukum** dalam pelayanan keperawatan, *kecuali* :

- A. Tenaga perawat yang telah gagal memberikan pelayanan kepada pasien dapat digugat secara hukum apabila perawat tidak melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya
- B. Pasien yang gagal untuk sembuh tidak berhak atas ganti rugi terhadap perawat, sepanjang pelayanan keperawatan dilakukan oleh tenaga perawat sudah sesuai dengan standar profesinya.
- C. Tenaga perawat tidak bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh perawat tanpa ada ijin delegasi tertulis atau order dari dokter
- D. Tenaga perawat yang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesinya tidak akan dapat digugat oleh pasien atas kegagalan upaya pelayanan keperawatan.

20. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang **hubungan hukum** antara rumah sakit dengan perawat, *kecuali* :

- A. Perjanjian perburuhan mengatur hubungan hukum antara rumah sakit dan perawat, bagi perawat di rumah sakit swasta
- B. Hukum kepegawaian pemerintah RI wajib diikuti oleh perawat di rumah sakit swasta.
- C. Perjanjian perburuhan antara rumah sakit dengan perawat, menyebabkan perawat terikat untuk berada dibawah perintah pihak rumah sakit
- D. Aspek keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh perawat dalam bekerja di rumah sakit menentukan macam dan lingkup tugas yang akan diberikan kepada perawat dari pihak rumah sakit.

21. Menurut Grane (1983, dalam Kozier, Erb, 1990), perawat harus memperhatikan hal-hal penting yang dapat **melindungi perawat secara hukum** dalam bekerja, yaitu , ***kecuali***
- A. Perawat harus bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur di tempat kerja walaupun melanggar kode etik profesi
 - B. Dalam melaksanakan tugasnya perawat harus selalu dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap
 - C. Perawat harus mempertahankan hubungan saling percaya yang baik dengan pasien
 - D. Perawat harus mencatat kecelakaan yang terjadi pada pasien, walaupun kecelakaan tersebut bukan karena kelalaian perawat.
22. Dalam menerima **delegasi dari dokter**, perawat harus memperhatikan hal-hal berikut, ***kecuali*** :
- A. Menanyakan atau memeriksa kembali setiap delegasi yang diberikan apakah sesuai dengan keadaan pasien
 - B. Tidak perlu menanyakan kembali delegasi bila kondisi pasien telah berubah
 - C. Mencatat pesanan/delegasi verbal dan klarifikasi ulang
 - D. Untuk delegasi yang bersifat standing order, maka perawat sebaiknya didampingi oleh perawat lain atau senior.
23. Yang dimaksud dengan **malpraktik dalam keperawatan** adalah :
- A. Kelalaian karena kurangnya pengetahuan terhadap tindakan keparawatan tersebut
 - B. Melakukan sesuatu yang oleh perawat lain dengan kualifikasi yang sama dapat dilakukan dalam situasi yang sama dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pasien
 - C. Kelalaian yang dilakukan oleh tenaga yang bukan perawat
 - D. Kelalaian yang dilakukan oleh tenaga perawat profesional yang menyebabkan kerusakan, cedera atau kematian dalam melaksanakan asuhan keparawatan.

24. Berikut ini adalah yang termasuk kedalam **peraturan hukum** yang terkait langsung dengan praktik keperawatan, *kecuali* :
- A. Kepmenkes 1239/2001
 - B. Kepmenpan 94/2001
 - C. UU No. 29 tahun 2004
 - D. Kode Etik Keperawatan Indonesia
25. Jumlah dari **Standar Asuhan Keperawatan** adalah :
- A. 6 standar
 - B. 7 standar
 - C. 8 standar
 - D. 9 standar
26. Kode Etik Keperawatan Indonesia merupakan **hasil dari keputusan** :
- A. Menteri kesehatan RI
 - B. Musyawarah Nasional PPNI No. 09 tahun 1989
 - C. Dirjen Keperawatan RI
 - D. Keputusan Presiden RI th 2000
27. **Fungsi** dari kode etik keperawatan adalah, *kecuali*:
- A. Sarana kontrol sosial
 - B. Pencegah campur tangan pihak lain
 - C. Mengatur hak dan kewajiban anggota
 - D. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana/perdata secara tuntas yang dilanggar oleh perawat.

28. Isi dari kode etik merupakan prinsip-prinsip etik yang dianut oleh profesi tertentu.

Prinsip etik yang penting yang harus dipahami dan dijalankan oleh perawat adalah, *kecuali* :

- A. Patriotisme
- B. Nonmaleficence
- C. beneficence
- D. Justice

29. **Isi dari batang tubuh** Kode Etik Keperawatan Indonesia adalah :

- A. Tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga, dan masyarakat
- B. Tanggung jawab perawat terhadap pemerintah
- C. Tanggung jawab perawat terhadap instansi pelayanan kesehatan
- D. Hak-hak pasien

30. Aturan tentang **jabatan fungsional dan angka kredit perawat** terdapat pada :

- A. Kepmenkes 1239/2001
- B. Kepmenpan 94/2001
- C. UU No. 23 tahun 1992
- D. Kode Etik Keperawatan Indonesia

31. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang **aturan jabatan fungsional bagi perawat** dan angka kreditnya, *kecuali*

- A. Ketentuan tersebut tidak mengikat bagi perawat non PNS
- B. Bagi RS swasta pemberian layanan kesehatan tidak perlu mengikuti standar yang ditentukan pemerintah
- C. Pada RS swasta pembinaan pegawai menjadi otoritas intern RS
- D. Pengaturan yang dibuat oleh pihak RS swasta tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma susila dan norma sopan santun yang berlaku dimasyarakat.

32. Aturan tentang **Registrasi dan Praktik Perawat** terdapat pada :
- A. Kepmenkes 1239/2001
 - B. Kepmenpan 94/2001
 - C. Kep.Dirjen Yanmed No. YM.00.03.2.6.7637
 - D. UU No. 23 tahun 1992
33. Perawat yang bermaksud untuk menjalankan praktik keperawatan baik perorangan/kelompok, harus mengajukan **permohonan kepada pejabat berwenang** yaitu
- A. Menteri kesehatan
 - B. Ketua PPNI Profinsi
 - C. Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten
 - D. Pengurus PPNI Kota/Kabupaten
34. **Kewenangan pembinaan dan pengawasan** terhadap praktik keparawatan dan pekerjaan keperawatan saat ini berada pada :*kecuali* :
- A. Organisasi profesi
 - B. Kepala dinas kesehatan kota/kabupaten
 - C. Majelis disiplin atau Mejelis Pembina dan Pengawasan Etika /Komite Etik Keperawatan
 - D. Pemerintah daerah
35. kBentuk dari **lisensi** dalam praktik keperawatan di Indonesia adalah :
- A. Sertifikat pelatihan keperawatan
 - B. SIP
 - C. SIPP
 - D. Ijasah
36. **Hak dan kewajiban** perawat salah satunya diatur dalam :
- A. Kepmenkes 1239/2001
 - B. UU 23/1992
 - C. PP No. 32 tahun 1996
 - D. Kepmenpan 94/2007

37. Berikut ini adalah **hak perawat, kecuali** :
- A. Memperoleh perlindungan hukum
 - B. Mengabdikan keinginan pasien yang bertentangan kode etik perawat
 - C. Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko kerja
 - D. Mendapatkan imbalan layak dari jasa profesinya sesuai dengan peraturan yang berlaku di RS
38. Berikut adalah **kewenangan perawat** yang diatur dalam Kepmenkes 1239/2001, yaitu
- A. Pelayanan tindakan medis dapat dilakukan tanpa permintaan tertulis dari dokter
 - B. Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang pasien, perawat tidak berwenang untuk melakukan tindakan pelayanan diluar kewenangannya
 - C. Pelayanan dalam keadaan darurat hanya boleh dilakukan oleh perawat ditujukan untuk penyelamatan jiwa.
 - D. Dalam kondisi apapun tanpa ada permintaan tertulis dari dokter, perawat tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis.
39. Seorang perawat dikatakan melakukan **perbuatan pidana**, apabila memiliki unsur-unsur berikut ini, **kecuali** :
- A. Perbuatan manusia yang termasuk lingkungan delik/yang sudah diatur sebelumnya dalam undang-undang
 - B. Bersifat melawan hukum
 - C. Dapat dicela
 - D. Perbuatan tersebut tidak perlu ada aturannya dalam undang-undang
40. Perbuatan perawat disebut **bersifat melawan hukum** berarti :
- A. Bertentangan dengan hukum dan hak orang lain
 - B. Bertentangan dengan kewajiban perawat
 - C. Bertentangan dengan kewajiban orang lain
 - D. Tidak berlaku pada hukum tertulis

KUESIONER C

Pemenuhan Hak-Hak Pasien

Petunjuk pengisian :

Pernyataan di bawah ini menggambarkan aspek pemenuhan hak-hak pasien yang dilakukan oleh perawat pelaksana di ruangan saudara. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan yang saudara rasakan saat ini. Berilah tanda check (\checkmark) pada kotak jawaban sesuai dengan pilihan anda.

Ket : (1) : TP (Tidak Pernah)

(2) : J (Jarang)

(3) : S (Sering)

(4) : SS (Selalu)

No	Pernyataan Pemenuhan Hak-Hak Pasien	Alternatif Jawaban			
		TP 1	J 2	S 3	SS 4
A	<i>Hak Mendapatkan Informasi</i>				
1	Saya memperkenalkan diri pada saat pertama kali akan melakukan pengkajian fisik kepada pasien.				
2	Saya menjelaskan kepada pasien tentang peraturan di RS selama masa perawatan.				
3	Saya secepatnya memberikan informasi tentang hasil pemeriksaan kepada pasien.				
4	Saya memberikan penjelasan kepada pasien tentang tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan.				
5	Saya menjelaskan tentang tujuan rencana tindakan dengan tepat dan jelas.				
6	Saya memberikan penyuluhan kesehatan sebagai upaya mengatasi masalah keperawatan pasien.				
7	Saya menjelaskan perkembangan kondisi pasien saat itu.				
8	Saya menjelaskan kepada pasien tentang pentingnya suatu tindakan keperawatan dilakukan.				
	Jumlah				
B	<i>Hak Mendapatkan Informed Consent</i>				
9	Sebelum melakukan pengkajian, saya meminta ijin dari pasien terlebih dahulu.				

No	Pernyataan Pemenuhan Hak-Hak Pasien	Alternatif Jawaban			
		TP	J	S	SS
		1	2	3	4
10	Saya menjelaskan tujuan dari dibuatnya <i>informed consent</i> .				
11	Saya menjelaskan bahwa pasien berhak menolak untuk menjalani tindakan keperawatan setelah pasien mengetahui akibat dari penolakannya.				
12	Saya memberikan kesaksian pada saat pasien menandatangani <i>informed consent</i> .				
13	Saya memberikan advokasi untuk pasien pada saat suatu tindakan medis diusulkan oleh dokter.				
14	Saya meminta persetujuan kepada pasien dalam menetapkan rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan.				
15	Saya melibatkan pasien dalam menetapkan rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tingkat kemampuan pasien.				
	Jumlah				
C	<i>Hak Mendapatkan Pelayanan Yang Aman</i>				
16	Saya menjelaskan kepada pasien, bahwa saya setiap saat siap membantu mengatasi masalah kesehatan pasien.				
17	Saya menjelaskan bahwa tindakan yang akan dilakukan tidak membahayakan pasien.				
18	Saya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pasien selama pasien tidak mampu melakukan sendiri.				
19	Saya memperhatikan masalah keamanan lingkungan perawatan pasien.				
20	Tindakan keperawatan yang saya berikan dapat mengurangi keluhan pasien.				
21	Saya segera datang untuk membantu pasien pada saat pasien memanggil karena membutuhkan bantuan perawat.				
22	Saya melakukan tindakan keperawatan kepada pasien sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku di RS.				
23	Saya memperhatikan faktor keselamatan pasien dalam melakukan tindakan keperawatan.				
	Jumlah				
D	<i>Hak Mendapatkan Kenyamanan dan Dihargai</i>				
24	Saya mewawancarai pasien dengan sabar.				

No	Pernyataan Pemenuhan Hak-Hak Pasien	Alternatif Jawaban			
		TP	J	S	SS
		1	2	3	4
25	Saya dengan sabar mendengarkan ungkapan pasien tentang kekhawatirannya tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan.				
26	Saya memperhatikan dengan cermat setiap keluhan pasien.				
27	Saya memperhatikan masalah kenyamanan lingkungan pasien.				
28	Saya bertanya kepada pasien tentang perasaannya setelah mendapat tindakan keperawatan.				
29	Saya bertanya kepada pasien tentang manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan suatu tindakan keperawatan.				
30	Saya memberikan kesempatan kepada pasien untuk memilih perawat atau dokter yang akan merawatnya sesuai dengan peraturan di RS.				
31	Saya memberi kesempatan kepada pasien untuk memilih kelas perawatan yang dikehendakinya sesuai dengan peraturan RS.				
32	Saya memberikan kesempatan kepada pasien untuk mendapatkan konsultasi dengan perawat lain yang ada di RS atas sepengetahuan perawat merawatnya sesuai dengan peraturan RS.				
33	Saya memberikan kesempatan kepada pasien untuk didampingi oleh keluarga pada saat kondisi pasien kritis dan menginginkan kehadiran keluarganya.				
34	Saya memperhatikan kerapihan penampilan diri pada saat berinteraksi dengan pasien.				
35	Saya bertanya kepada pasien tentang keluhan yang dirasakan saat ini.				
	Jumlah				
E	<i>Hak Mendapatkan Privacy</i>				
36	Saya menjelaskan kepada pasien bahwa hal yang bersifat pribadi akan dijamin kerahasiaannya selama menjalani perawatan di RS.				
37	Saya menjelaskan kepada pasien, bahwa pasien berhak menolak memberikan keterangan tentang data yang sifatnya rahasia kepada orang lain yang tidak berkepentingan dengan perawatan pasien.				

No	Pernyataan Pemenuhan Hak-Hak Pasien	Alternatif Jawaban			
		TP	J	S	SS
		1	2	3	4
38	Pada saat melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, saya sebelumnya menutup pintu kamar pasien.				
39	Saya menyediakan ruangan khusus untuk memberikan konsultasi kepada pasien.				
	Jumlah				
F	<i>Hak Mendapatkan Perawatan yang Berkelanjutan</i>				
40	Saya segera melakukan pemeriksaan ulang, bila masalah keperawatan pasien belum teratasi.				
41	Saya mengawasi perkembangan kesehatan pasien setiap saat.				
42	Saya menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh keluhan ketidakpuasan pasien terhadap hasil tindakan keperawatan.				
43	Saya mendokumentasikan seluruh kegiatan proses keperawatan dengan baik				
44	Saya menginformasikan kondisi pasien dengan terperinci kepada perawat pengganti saat overan sip.				
45	Saya menyiapkan program <i>discharge planing</i> dengan baik pada saat pasien mau pulang selesai perawatan.				
46	Saya melibatkan keluarga pasien dalam memberikan penyuluhan kesehatan.				
	Jumlah				

”Terima kasih anda telah berpartisipasi dalam penelitian ini”